



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH BAGI SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan, perlu adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Negeri dan Swasta lingkup Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BAGI SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BOSDA adalah biaya yang dikeluarkan untuk Pembiayaan Kegiatan Proses Belajar Mengajar.
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur Pendidikan Negeri dan Swasta.
3. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk kebutuhan administrasi sekolah.
4. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
9. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat dengan DIKPORA adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB II NAMA KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

Nama kegiatan adalah pemberian dana BOSDA yang disalurkan secara bertahap ke sekolah-sekolah (TK/RA-SD/MI/MDA-SMP/MTs-SMA/SMK/MA) Negeri dan Swasta melalui:

- a. sekolah swasta melalui bendahara bantuan BPKAD ke Rekening Sekolah; dan
- b. sekolah negeri melalui bendahara pengeluaran pembantu DIKPORA ke Rekening Sekolah.

Pasal 3

- (1) Pemberian Dana BOSDA bagi sekolah swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didasarkan atas jumlah murid yang diverifikasi oleh:
 - a. kantor Kementerian Agama Daerah untuk sekolah setingkat Ra, MI/MDA, MTs dan MA; dan
 - b. DIKPORA untuk sekolah setingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK.
- (2) Pemberian Dana BOSDA bagi sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b khususnya tingkat SD dan SMP yang jumlah peserta didik kurang dari 50 (lima puluh) akan diberikan dana BOSDA sebanyak 50 (lima puluh) peserta didik.

Pasal 4

Petunjuk Teknis BOSDA disusun dengan tujuan agar penggunaan dana BOSDA tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan secara efektif dan efisien serta pertanggungjawaban keuangan Dana BOSDA dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan.

Pasal 5

Tujuan penggunaan dana BOSDA antara lain:

- a. Dana BOSDA digunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung
 1. bagi sekolah negeri berpedoman pada Alokasi Belanja sebagai berikut:
 - a) belanja pegawai sebesar (40%)
 - b) belanja barang dan jasa sebesar (60%)
 2. bagi sekolah swasta yang tidak membutuhkan Belanja Modal maka berpedoman pada Alokasi Belanja sebagai berikut:
 - a) belanja pegawai sebesar (40%)
 - b) belanja barang dan jasa sebesar (60%)
 3. bagi sekolah swasta yang membutuhkan Belanja Modal maka berpedoman pada Alokasi Belanja sebagai berikut:
 - a) belanja pegawai sebesar (35%)
 - b) belanja barang dan jasa sebesar (45%)
 - c) belanja modal sebesar (20%)
- b. Untuk meringankan beban masyarakat terhadap Pemberdayaan Pendidikan.

Pasal 6

Sasaran pemberian dana BOSDA antara lain:

- a. Siswa Sekolah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal Negeri dan Swasta;
- b. Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta dan Madrasah Diniyah Awaliyah;
- c. Siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta;
- d. Siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta;
- e. Siswa Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta.

Pasal 7

Persyaratan pemberian dana BOSDA antara lain:

- a. untuk Sekolah Negeri dengan Persyaratan sebagai berikut:
 1. surat pengantar Kepala Sekolah;
 2. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS);
 3. SK Kepala Sekolah selaku PPTK yang di SK kan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. SK Penunjukan Bendahara Sekolah dari Kepala Sekolah;
 5. foto copy rekening sekolah yang masih aktif; dan
 6. sekolah penerima bantuan telah tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan besaran Penyaluran dana BOSDA bagi sekolah negeri dan swasta.

- b. untuk Sekolah Swasta dengan Persyaratan sebagai berikut:
1. permohonan bantuan dana BOSDA;
 2. rencana Penggunaan Dana BOSDA;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 4. surat pertanggungjawaban mutlak/Pakta Integritas;
 5. SK Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah;
 6. SK Tim Pengelola BOSDA;
 7. KTP Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah;
 8. Foto Copy Rekening Sekolah yang masih aktif;
 9. NPWP Sekolah; dan
 10. Sekolah Penerima Bantuan telah tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana BOSDA bagi Sekolah Negeri dan Swasta.

Pasal 8

(1) Besarnya dana BOSDA untuk sekolah swasta ditetapkan sebesar:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Tingkat TK/RA | Rp. 19.400/Siswa/Bulan |
| b. Tingkat SD | Rp. 20.000/Siswa/Bulan |
| c. Tingkat SMP/MTS/MIS | Rp. 16.000/Siswa/Bulan |
| d. Tingkat MDA | Rp. 28.000/Siswa/Bulan |
| e. Tingkat SMA | Rp. 35.000/Siswa/Bulan |
| f. Tingkat SMK | Rp. 50.000/Siswa/Bulan |
| g. Tingkat MA | Rp. 25.000/Siswa/Bulan |

(2) Besarnya dana BOSDA untuk sekolah negeri ditetapkan sebesar:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| a. Tingkat TK | Rp. 25.000/Siswa/Bulan |
| b. Tingkat SD/SLB/MIN | Rp. 10.000/Siswa/Bulan |
| c. Tingkat SMP/MTS | Rp. 10.000/Siswa/Bulan |
| d. Tingkat SMA /MAN | Rp. 25.000/Siswa/Bulan |
| e. Tingkat SMK | Rp. 27.000/Siswa/Bulan |

BAB III

MEKANISME PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOSDA

Pasal 9

Adapun mekanisme pemanfaatan dana BOSDA dapat digunakan untuk membiayai Komponen kegiatan sebagai berikut:

- a. pengembangan perpustakaan;
- b. kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru;
- c. kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik;
- d. kegiatan ulangan dan ujian;
- e. pembelian bahan-bahan habis pakai;

- f. langganan daya dan jasa;
- g. perawatan sekolah;
- h. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer;
- i. membantu peserta didik miskin dalam bentuk pemberian seragam sekolah;
- j. makan/minum harian;
- k. pembiayaan pengelolaan BOSDA;
- l. pembelian dan perawatan perangkat komputer; dan
- m. pembiayaan kegiatan Pramuka, Olah raga, Seni dan Budaya.

Pasal 10

- (1) Sekolah penerima dana BOSDA membuat laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOSDA dan diserahkan kepada BPKAD, yang dilakukan dalam bentuk laporan yang terdiri dari:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu bank;
 - c. buku pembantu PPN/PPh; dan
 - d. proses Pengadaan barang/jasa harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Sekolah penerima dana BOSDA membuat laporan perbulan terhadap pengeluaran dana BOSDA.
- (3) Sekolah penerima dana BOSDA melaporkan penggunaan dana BOSDA kepada BPKAD dan DIKPORA secara rutin setiap bulan, apabila pertanggungjawaban tahap I belum dimasukkan, maka pencairan untuk tahap berikutnya belum bisa diproses atau dicairkan.
- (4) Pencairan dana BOSDA tahap I dapat dilakukan jika Sekolah Penerima Dana BOSDA telah mempertanggungjawabkan penerimaan Dana BOSDA tahun sebelumnya.

BAB IV PENGELOLAAN DANA BOSDA

Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOSDA sekolah negeri sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran atas usul kepala DIKPORA selaku Pengguna Anggaran; dan
 - b. Kepala Sekolah ditunjuk sebagai PPTK yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana BOSDA yang diterima oleh masing-masing sekolah.

- (2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola dana BOSDA yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DIKPORA.
- (3) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOSDA sekolah swasta sebagai berikut:
 - a. Kepala BPKAD selaku penanggungjawab pengelolaan dana BOSDA dari rekening kas Daerah ke rekening sekolah;
 - b. Kepala Seksi pada bidang Perbendaharaan BPKAD ditunjuk sebagai PPTK.
- (4) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas pencairan dari rekening kas Daerah ke rekening sekolah bersama bendahara bantuan dan Tim BOSDA pada bidang Perbendaharaan BPKAD.
- (5) Kepala Sekolah bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan dana BOSDA yang diterimanya.

Pasal 12

- (1) Dana BOSDA untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Dana BOSDA untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja Hibah.
- (3) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DIKPORA.
- (4) RKA-SKPD untuk belanja dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BPKAD.

Pasal 13

- (1) Pencairan dana BOSDA untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme TU.
- (2) Pencairan dana BOSDA untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana BOSDA bagi sekolah negeri dilakukan 2 (dua) tahap oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu DIKPORA melalui rekening masing-masing sekolah.
- (2) Penyaluran dana BOSDA bagi sekolah swasta dilakukan 2 (dua) tahap oleh Bendahara Bantuan BPKAD melalui rekening masing-masing sekolah.

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara Bupati dengan kepala sekolah swasta.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 16

- (1) Kepala sekolah negeri/swasta menyampaikan laporan penggunaan dana BOSDA tahap I paling lambat tanggal 10 juli sedangkan untuk tahap II paling lambat tanggal 10 desember tahun berkenaan kepada BPKAD dan DIKPORA.
- (2) Laporan penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Laporan penggunaan Dana BOSDA Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada DIKPORA setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan DIKPORA.
- (4) Laporan penggunaan Dana BOSDA Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada BPKAD untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi pada bidang Perbendaharaan.
- (5) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan dana BOSDA yang diterima setiap semester.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH BESERTA TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA BOSDA

Pasal 17

Tugas dan tanggungjawab sekolah adalah sebagai berikut:

- a. mengelola dana BOSDA secara bertanggungjawab dan transparan;
- b. mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai dari dana BOSDA dipapan pengumuman sekolah;
- c. mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola oleh Sekolah dan rencana penggunaan dana BOSDA dipapan Pengumuman Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah;
- d. membuat laporan penggunaan dana BOSDA yang ditandatangani oleh pihak Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite sekolah;
- e. bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Sekolah;
- f. Memberikan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;

- g. menyampaikan pertanggungjawaban dana BOSDA Kepada BPKAD dan DIKPORA;
- h. bersedia di audit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah baik yang berasal dari Dana BOSDA maupun Dana sumber lainnya; dan
- i. dilarang bertindak menjadi distributor dan pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

Pasal 18

Tata tertib pengelolaan dana BOSDA sebagaimana tata tertib pengelolaan keuangan/anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan BOSDA dilakukan oleh BPKAD dan DIKPORA setiap semester.
- (2) Evaluasi terhadap keseluruhan aktifitas pelaksanaan dan pemanfaatan dana BOSDA di sekolah dilakukan setiap akhir Tahun Anggaran.

BAB VII LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOSDA

Pasal 20

Larangan penggunaan dana BOSDA antara lain:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;

- j. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan;
- k. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- l. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOSDA/perpajakan yang diselenggarakan oleh lembaga diluar SKPD pendidikan Provinsi/Kabupaten dan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan serta kantor pelayanan pajak.
- m. membiayai permintaan bantuan pembangunan dan pembayaran uang perpisahan;
- n. menanamkan saham; dan
- o. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

BAB VIII PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Pengawasan program BOSDA meliputi pengawasan melekat yang dilakukan oleh BPKAD dan DIKPORA.
- (2) Pengawasan fungsional program BOSDA dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (3) Pengawasan dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOSDA dapat diawasi oleh masyarakat melalui unit-unit pengaduan masyarakat, tetapi tidak berwenang melakukan audit.

Pasal 22

Setiap akhir Tahun Anggaran, pihak Inspektorat Kabupaten akan melakukan pemeriksaan (Auditing) terhadap pemanfaatan Dana BOSDA.

Pasal 23

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara/daerah dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Tojo Una-Una, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
Kemendag	
Dikpora	